



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang bersifat wajib dan pilihan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko maka Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Mukomuko perlu diformulasikan kearah terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
8. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kabupaten Mukomuko;
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian Tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
6. Inspektorat;
7. Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi;
10. Kantor Lingkungan Hidup;
11. Kantor Perpustakaan Daerah.

Pasal 5

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Kepala Badan**
- 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
 - a. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana**
 - a. Sub Bidang Perencanaan Fisik
 - b. Sub Bidang Perencanaan Prasarana
- 5) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
 - a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
- 6) Bidang Litbang dan Statistik**
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sub Bidang Data dan Statistik
- 7) Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Kearsipan**
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik
 - b. Sub Bidang Kearsipan dan Dokumentasi
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pasal 6

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

- 1) Kepala Badan**
- 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
 - a. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

- 4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**
 - a. Sub Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat
 - b. Sub Bidang Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan**
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dan Pengembangan Potensi Desa
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Desa dan Kawasan Perekonomian Pedesaan
- 6) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan
 - b. Sub Bidang Saranan dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Pedesaan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna Pedesaan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pasal 7

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- 1) Kepala Badan**
- 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
 - a. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
 - a. Sub Bidang Operasional, Logistik Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - b. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga

- 6) Bidang Penggerakan Masyarakat**
 - a. Sub Bidang Institusi, Peran Serta dan Pendataan
 - b. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pasal 8

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

- 1) Kepala Badan**
- 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
 - a. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan**
 - a. Sub Bidang Program dan Materi
 - b. Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 5) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan**
 - a. Sub Bidang Kelembagaan
 - b. Sub Bidang Ketenagaan
- 6) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan
- 7) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - b. Sub Bidang Keamanan Pangan dan Referensi Pangan Masyarakat
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pasal 9

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- 1) Kepala Badan**
- 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
 - a. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Pengembangan dan Pendataan Pegawai**
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
 - b. Sub Bidang Pendataan Pegawai
- 5) Bidang Mutasi dan Kepangkatan**
 - a. Sub Bidang Mutasi
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karir
- 6) Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kesejahteraan Pegawai**
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pasal 10

INSPEKTORAT

- 1) Inspektur**
- 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bagian Administrasi dan umum
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I**
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II**
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III**
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV**
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 11

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

- 1) Direktur**
- 2) Bagian Tata Usaha**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Rekam Medis
- 3) Bidang Pelayanan Medis**
 - a. Seksi Pelayanan Medis
 - b. Seksi Penunjang Medis
- 4) Bidang Perawatan**
 - a. Seksi Perawatan Umum
 - b. Seksi Perawatan Khusus
- 5) Bidang Keuangan**
 - a. Seksi Anggaran dan Mobilisasi Akutansi
 - b. Seksi Perbendaharaan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 7) Unit Pelaksana Farmasi (UPF)**

Pasal 12

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Perlindungan Masyarakat
- 4) Seksi Operasional Ketertiban
- 5) Seksi Penegakan Peraturan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN SANDI

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 4) Seksi Pembinaan Politik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 5) Seksi Sandi dan Pengendalian Media Komunikasi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan
- 4) Seksi Hukum, Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan
- 5) Seksi Analisis Laboratorium
- 6) Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 15

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pembinaan Bahan Perpustakaan
- 4) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan
- 5) Seksi Pengembangan Arsip dan Dokumentasi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran II.1 Sampai dengan Lampiran II.11 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELON JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian RSUD adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 75); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 100),
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 111),
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 136),
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 25 masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK. I NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR : 150

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

A. KEDUDUKAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. KEDUDUKAN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEDUDUKAN

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. INSPEKTORAT

A. KEDUDUKAN

Inspektorat merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Inspektorat, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

VII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. KEDUDUKAN

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Rumah Sakit Umum Daerah, bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Rumah sakit umum daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. KEDUDUKAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda, peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan Koordinasi penegakan perda, peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparaturnya.
 - d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN SANDI

A. KEDUDUKAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

Kantor Lingkungan Hidup, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kantor Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XI. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

C. KEDUDUKAN

Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Perpustakaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kantor Perpustakaan Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepustakaan Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BUPATI MUKOMUKO,

ttt

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN
- - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN DAN KETAHANAN
PANGAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**




KETERANGAN :
 ————— : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO,
 ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**




KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,
ttd**

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010



KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010



KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN
- - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK,
DAN SANDI**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

KETERANGAN :

—————


: GARIS PEMBINAAN

- - - - -

: GARIS KOORDINASI

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN
- - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN
- - - - - : GARIS KOORDINASI